



GANTI RUGI YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH KONSUMEN ATAS IKLAN YANG DISIARKAN OLEH STASIUN RADIO SWASTA

(Studi kasus pada stasiun Radio Swasta PT. Ropades)

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat
dalam menyelesaikan Strata 1 (S1)
pada Fakultas Hukum

OLEH:

MEI CAROLINA

NPM: 97.840.0038

JURUSAN: HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA)
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI:

NAMA : MEI CAROLINA
No.STAMBUK : 97.840.0038
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH KONSUMEN ATAS IKLAN YANG DISIARKAN OLEH STASIUN RADIO SWASTA.

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : ELVI ZAHARA, SH.M.Hum
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 10 MARET 2004

TANDA TANGAN

2. NAMA : RAHMANIAR, SH.M.Hum
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 9 MARET 2004

TANDA TANGAN

III. PANITIA MEJA HIJAU:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. H.ABDUL MOEIS, SH.M.Hum	KETUA	
2. H.A.LAWALI HSB, SH	SEKRETARIS	
3. ELVI ZAHARA, SH.M.Hum	PENGUJI I	
4. RAHMANIAR, SH.M.Hum	PENGUJI II	

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 1/8/23

(H.ABDUL MOEIS, SH.M.Hum)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN	10
A. Pengertian Konsumen dan Pembatasan	10
B. Hak dan Kewajiban yang dimiliki konsumen	15
C. Perlindungan Konsumen dan aspek hukumnya	21
D. Kedudukan Konsumen dengan Pelaku Usaha	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI	27
A. Hubungan antara Wanprestasi dengan Perjanjian	27
B. Timbulnya Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum	29

	C. Timbulnya Ganti Rugi dalam Perjanjian	30
	D. Hubungan sebab-akibat antara Wanprestasi dengan perbuatan Melawan hukum	32
BAB IV	GANTI RUGI YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH KONSUMEN ATAS IKLAN YANG DISIARKAN OLEH STASIUN RADIO SWASTA	35
	A. Pihak yang terlibat dalam penyiaran iklan	35
	B. Tanggung Jawab Stasiun Radio Swasta atas kerugian konsumen terhadap iklan yang disiarkannya	44
	C. Penuntutan Ganti Rugi yang dapat diajukan oleh konsumen atas Iklan yang disiarkan oleh stasiun radio swasta	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran- saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berhubungan dengan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan usahanya. Hal ini terlihat jelas bahwa telah tercipta hubungan yang timbal balik dan keterkaitan antara keduanya. Dari hubungan tersebut sepakat keduanya untuk menuangkannya dalam suatu bentuk perjanjian.

Tetapi adakalanya perjanjian yang sudah dibuat tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan oleh mereka yang membuatnya. Hal ini timbul dikarenakan kelalaian ataupun tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak. Sehingga pihak yang telah lalai atau yang tidak beritikad baik tersebut tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) tidak memenuhi prestasinya. Pihak yang dirugikan pada akhirnya akan menuntut ganti rugi pada pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Dalam KUHPerdara Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seseorang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Sementara dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa “ Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dilampaukannya dari gambaran penjelasan kedua pasal tersebut, dapatlah diambil

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

kesimpulan kedua pasal itu dapat dijadikan dasar gugatan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Dimana Pasal 1365 KUHPerdara kualifikasi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum dan hubungan kontraktual tidak disyaratkan sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi karena telah terjadi hubungan kontraktual. Selain kedua pasal tersebut, Undang-Undang nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat juga dijadikan sebagai dasar gugatan ganti rugi bagi konsumen yang merasa dirugikan.

Akhir-akhir ini kembali disoroti mengenai gugatan ganti rugi yang diajukan kepada media elektronik terutama salah satunya adalah stasiun radio swasta. Adapun yang menjadi objek gugatannya adalah berkenaan dengan iklan yang disiarkan oleh stasiun radio swasta. Berkaitan dengan uraian diatas kalau objek gugatannya adalah iklan, maka dalam hal ini yang dirugikan adalah konsumen atau consumer, jadi para konsumen yang dirugikan oleh informasi mengenai barang dan jasa yang sudah disiarkan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab termasuk salah satunya adalah pihak stasiun radio swasta sebagai media penyiarannya.

Berdasarkan pengamatan YLKI ada beberapa konsumen yang mengajukan gugatan ganti rugi berkenaan dengan iklan yang disiarkan oleh media elektronik dan cetak.¹⁾

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini disini penulis memilih judul **“GANTI RUGI YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH KONSUMEN ATAS IKLAN YANG DISIARKAN**

OLEH STASIUN RADIO SWASTA”, untuk memahami pembahasan dari skripsi, penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dan istilah-istilah dan kata – kata yang dipergunakan sebagai judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- Ganti rugi berarti, mengganti atau menukar sesuatu yang tidak beroleh sesuatu yang tidak beroleh sesuatu atau sesuatu yang harus ditukar karena tidak beroleh keuntungan.²⁾
- Yang berarti sebagai kata penghubung.³⁾
- Dapat berarti bisa, mampu, raih, dicapai.⁴⁾
- Diajukan berarti ditawarkan, dikemukakan.⁵⁾
- Oleh berarti kata perangkai untuk menyatakan petunjuk pelaku dalam kalimat pasif bisa berarti dari.⁶⁾
- Konsumen berarti pihak yang memakai atau mempergunakan suatu barang dan jasa (mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa.⁷⁾
- Atas berarti bagian tempat yang yang tinggi sesuatu yang memiliki kedudukantinggi dengan akan disebabkan oleh sebagiannya.⁸⁾

²⁾ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Amani, Jakarta, hlm 43

³⁾ Ibid, hlm 345

⁴⁾ Ibid, hlm 74

⁵⁾ Ibid, hlm 81

⁶⁾ Ibid, hlm 275

⁷⁾ Ibid, hlm 196

⁸⁾ Ibid, hlm 19

- Iklan berarti pemberitahuan atau reklame.⁹⁾
- Yang disiarkan berarti yang diinformasikan atau disebarluaskan melalui radio, televisi dan sebagainya.
- Stasiun radio swasta berarti perusahaan yang menyiarkan informasi dan berita.¹⁰⁾

B. Alasan Pemilihan Judul

Adanya siaran iklan yang ada saat ini terutama pada stasiun radio banyak menawarkan informasi yang dapat digunakan oleh para konsumen. Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk memilih judul tersebut

Adapun alasan yang mendasar dari penulis untuk memilih judul tersebut diatas adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab stasiun radio swasta atas kerugian konsumen berkenaan dengan iklan dan informasi yang disiarkannya kepada para konsumen dan masyarakat luas.
2. Adanya kemungkinan – kemungkinan para konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat iklan dan informasi yang disiarkan oleh suatu stasiun radio swasta.

3. Untuk mengetahui siapa saja selain media penyiar iklan yang kemungkinannya dapat bertanggung jawab terhadap kerugian para konsumen.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu dibuat permasalahannya.

Adapun yang menjadi titik tolak permasalahan skripsi ini adalah :

1. Sejauhmanakah konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat iklan yang disiarkan melalui stasiun radio.
2. Bagaimanakah tanggung jawab stasiun radio swasta sebagai media penyiaran atas kerugian konsumen akibat iklan yang disiarkannya

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya sementara dengan kata lain bahwa hipotesa itu merupakan anggapan yang masih sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena itu hipotesa sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Dengan uraian hal-hal uraian diatas, maka yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut ini:

1. Pihak konsumen yang dirugikan akibat iklan suatu produk yang disiarkan di stasiun radio dapat menuntut ganti rugi pada pihak yang harus bertanggung jawab.
2. Pihak Stasiun radio sebagai media penyiaran bertanggung jawab atas kerugian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

konsumen akibat iklan, apabila yang bersangkutan terbukti ikut mendesain atau

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

merekayasa iklan yang disiarkannya atau sudah mengetahui iklan tersebut tidak benar, tetapi tetap menyiarkannya.

E. Tujuan Pembahasan

Disamping untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pembahasan ini juga bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan pihak konsumen yang dirugikan akibat informasi/siaran iklan yang disiarkan, sehingga konsumen tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam lagi beberapa aspek yang berhubungan dengan tanggung jawab media penyiaran, khususnya stasiun radio swasta atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh iklan yang disiarkannya.
3. Bagi masyarakat luas, penulis ingin berbagi pengetahuan dengan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tanggung jawab pihak-pihak (terutama pihak media penyiar / penayang iklan) atas kerugian konsumen yang dirugikan akibat iklan yang disiarkan melalui radio.

Adapun tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab hukum (berdasarkan Hukum Perdata), yaitu tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen kaitannya dengan iklan yang dimaksud.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang diselenggarakan kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹⁾

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder.¹²⁾

Adapun data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini didapat dari dua sumber yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bersumber pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer (primary data), yakni data yang langsung diperoleh di lapangan. Penulis langsung mengadakan penelitian di dua tempat yaitu di Stasiun Pusat yang berada di Indrapura dan di Stasiun Cabang di Medan, penulis juga melakukan wawancara di kantor Pemasaran di Medan. Selain itu penulis juga mengadakan wawancara dengan salah satu konsumen yang merasa dirugikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1984, hlm 10

Romy Hamidjo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm 15

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disini penulis memberikan pembagian dalam beberapa bab- bab tersebut dibagi-bagi dengan beberapa sub bab. Skripsi ini terdiri dari terdiri dari 5 bab. Adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab ini untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar dari pembahasan selanjutnya, yang terdiri dari 7 (tujuh sub bab yakni pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN**

Pada bab ini yang dibahas adalah pengertian konsumen dan pembatasan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, perlindungan konsumen dan aspek hukumnya, kedudukan konsumen dengan pelaku usaha.

- **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI**

Pada bab ini yang dibahas adalah hubungan antara wan prestasi dengan perjanjian, timbulnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ganti rugi dalam perjanjian, hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan penggantian kerugian.

- **BAB IV GANTI RUGI YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH KONSUMEN ATAS IKLAN YANG DISIARKAN STASIUN RADIO SWASTA.**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pihak yang terlibat dalam penyiaran iklan, tanggung jawab stasiun radio swasta atas kerugian konsumen terhadap iklan suatu produk yang disiarkannya, penuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen atas iklan suatu produk yang disiarkan oleh stasiun radio swasta.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah merupakan bab yang paling akhir pada skripsi ini, disini akan dibahas kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN

A. Pengertian konsumen dan pembatasannya.

Sekalipun masyarakat umum sudah memahami siapa yang dimaksudkan dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 April 1999 belum mengenalnya. Tetapi untuk lebih memahami arti konsumen dari segi teori berikut akan dipaparkan mengenai arti dari konsumen tersebut.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumers* (Inggris-Amerika) atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata konsumen itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang : tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Selanjutnya istilah konsumen digunakan dalam istilah di Indonesia karena sudah memasyarakat dari kata sebelumnya, seperti hanya istilah *consumers* dalam masyarakat internasional. Disamping itu ada beberapa pengertian lain mengenai konsumen yaitu berdasarkan ilmu ekonomi tampak terdapat dua jenis konsumen yaitu konsumen antara adalah mereka yang menggunakan barang dan jasa untuk tujuan membuat barang dan atau jasa lain atau menjual dan sebagainya dan konsumen akhir adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan keperluan diri sendiri, keluarga dan atau rumah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil contoh perbedaan tersebut yaitu

Document Accepted 1/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

bagi konsumen antara, tujuan pembelian barang (benang) adalah untuk ditunen menjadi kain dan selanjutnya dijual kepasar konsumen, sedangkan bagi konsumen akhir, tujuannya adalah untuk menjahit kebaya dari bahan yang telah dibelinya atau menambal robek pakaiannya. Maka dari itu untuk membedakan kedua macam konsumen itu dapat dilihat dari tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang diperlukan. Apabila tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang diperlukan tersebut untuk memproduksi barang /jasa-jasa lain dijual kembali maka disebut konsumen antara. Apabila tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang diperlukan itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya serta tidak untuk dijual kembali (tujuan non-komersial), maka konsumen yang demikian disebut dengan konsumen akhir.

Konsumen akhir pada pokoknya terdiri dari orang alami (*natuurlijke persoon*) dan menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan atau untuk tujuan komersil lainnya. Barang dan jasa konsumen ini biasanya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan dalam rumah-rumah tangga masyarakat.¹³⁾

Dari segi pembatasan untuk pengertian konsumen, orang kecuali disebut khusus, dalam batasan ini terdiri dari orang alami atau orang yang diciptakan oleh hukum (perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas atau sejenis baik privat ataupun publik). Unsur mendapatkan barang atau jasa tidak terbatas karena suatu hubungan hukum, berdasarkan perjanjian (jual beli, sewa menyewa , beli angsuran dan sebagainya) tetapi

juga karena suatu hubungan hukum atas dasar undang-undang (Pasal 1233 jo 1234 KUH Perdata). Bukankah merupakan pengalaman umum bahwa seseorang menggunakan sesuatu barang atau menikmati suatu penyelenggaraan jasa, tidak hanya karena ia membeli, meminjam atau menyewanya. Orang dapat saja memperoleh makanan, barang-barang lain, atau pelayanan suatu penyelenggaraan jasa pariwisata karena ditraktir atau sebagai hadiah dan pemberian, baik dengan tujuan komersial maupun tidak.

Dengan barang dan atau jasa yang digunakan tergantung pada konsumen mana yang dimaksudkan bagi konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu dipasar industri atau pasar produsen.

Sedang bagi konsumen akhir, barang dan atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan didalam rumah-rumah tangga masyarakat. Berbagai peraturan perundang-undangan mancanegara menyebutkan bahwa kriteria produk konsumen ini dengan cara-cara yang berbeda, sekalipun maksudnya adalah sama.

Australia merumuskannya dengan memberikan pembatasan harga tertinggi barang atau jasa tersebut (ad.maksimum Au\$ 15.000,-) dengan pengecualiannya sedang Amerika

serikat tanpa batas harga dan membatasinya sebagai normally used for personal, family or household purposes¹⁴⁾

Unsur untuk membuat barang/jasa dan atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok antara konsumen antara (produk kapita) dan konsumen akhir (produk konsumen) yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah yang pada dasarnya merupakan benda kepentingan masing-masing atau tujuan tertentu ia menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan terhadap apa yang diperlukan.

Jadi Konsumen akhir adalah mereka yang menggunakan produk atau jasa untuk keperluan akhir mereka atau dengan kata lain tidak untuk diperjualbelikan kembali.

Konsumen antara yang sebenarnya adalah pengusaha / pelaku usaha, kepentingan mereka dalam menjalankan usaha atau profesi mereka tidak terganggu oleh perbuatan – perbuatan pasar secara monopoli atau oligopoli, dan yang sejenis itu. Mereka memerlukan kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam dominasi pasar dengan berbagai praktek bisnis yang menghambat masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan monopoli atau oligopoli dan yang sejenis dengan itu.¹⁵⁾

Bagi konsumen akhir (selanjutnya disebut konsumen), mereka memerlukan produk konsumen (barang dan atau jasa konsumen) yang aman bagi kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya. Dalam hal ini mereka juga memerlukan perlindungan hukum yaitu yang juga terdapat dalam Hukum Perlindungan Konsumen untuk menjaga agar barang/jasa yang mereka pergunakan tidak menyebabkan kerugian bagi mereka dan tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya bagi mereka.

Karena itu yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab. Sehingga konsumen dalam hal ini tidak akan merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Untuk itu juga dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin segala persyaratan merupakan suatu peringatan kepada para pelaku usaha untuk tidak mementingkan usahanya demi meraih suatu keuntungan sendiri tanpa memikirkan kepentingan para konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.

Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan atau bahan-bahan apa produk dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar yang dijalankan untuk mendistribusikannya maka lebih-lebih lagi diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang melindungi perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang diantara para pihak yang saling berhubungan akan lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materil, tidak sekadar formil dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara ini.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan mengenai pengertian konsumen yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan beberapa butir yaitu sebagai berikut ini:

Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor. 8 Tahun 1999

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

Pasal 1 dan butir 2 yang menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁶⁾

Jadi pada dasarnya keseluruhan pengertian konsumen mempunyai arti yang sama baik dalam penjelasan undang-undang dan dalam istilah ekonomi, seperti yang sudah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

B. Hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen

Selanjutnya berkaitan dengan tulisan ini konsumen yang dimaksud dan akan dibahas adalah konsumen akhir yaitu mereka yang menggunakan barang dan atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangganya serta tidak untuk dijual kembali.

Ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan tentang konsumen sebagai berikut : “Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas terlihat bahwa konsumen yang ingin dilindungi adalah konsumen akhir yang memakai barang dan jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain (konsumen non-komersial), Selanjutnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang nomor. 8 Tahun 1999 ada beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:

a. **Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.**

Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari barang dan atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Barang dan atau jasa diproduksi dan diedarkan oleh produsen beresiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan konsumen, apabila diproduksi tanpa memperhatikan persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi setiap produsen dalam memproduksi suatu barang dan atau jasa mempunyai kewajiban untuk mentaati atau memenuhi persyaratan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan menjamin hasil produksinya aman atau tidak berbahaya bila dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

b. **Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan.**

Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dibutuhkan secara bebas, atas dasar keyakinan diri sendiri dan bukan karena pengaruh lingkungan luar (iklan) dalam memilih (menentukan suatu barang dan jasa) konsumen berhak untuk memilih menentukan pilihannya, baik kualitas maupun kuantitasnya untuk menjamin hak pilih konsumen ini harus diciptakan iklim usaha yang tidak monopolistik. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

..... jika seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan

 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

memasarkan barang dan atau jasa maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang diinginkannya.

Disamping mempunyai hak memilih, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, dengan kata lain kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur untuk setiap barang dan atau jasa yang akan digunakan. Dengan memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur, konsumen akan dapat memilih barang dan atau jasa yang dibutuhkan atau terhindar dari berbagai kerugian atau bencana. Informasi itu meliputi manfaat atau kegunaan barang, efek samping yang timbul dari penggunaan barang dan atau jasa tersebut, tanggal kadaluarsa dan sebagainya informasi tersebut dapat diperoleh secara langsung dari pedagang dan salesman, melalui promosi media cetak dan elektronik atau apa yang sudah tercantum pada label kemasan produk (barang).

d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

Pihak konsumen baik secara kolektif maupun individu berhak didengar pendapat dan keluhannya berkaitan dengan barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk

kepada produsen maupun pemerintahan apabila konsumen dirugikan atau dikecewakan dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang digunakan. Disamping itu hak ini dapat juga diaktualisasikan dengan jalan meminta perubahan peraturan (perjanjian) yang telah ditetapkan sepihak oleh produsen yang nyata-nyata telah merugikan konsumen.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Jika pendapat dan keluhan konsumen tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab atau pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi atau penyelesaian hukum secara patut atas persoalan yang dihadapinya. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak yang menyebabkan konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk.

Hak untuk mendapatkan advokasi atau penyelesaian hukum secara patut ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya setiap upaya hukum pada hakekatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian atas salah satu pihak.

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan hukum.

Konsumen berhak untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan sebagai sarana untuk menjadi konsumen bersifat kritis dan teliti, terlepas dari sudah ada atau belum

pembinaan dan pendidikan konsumen sudah menjadi perhatian berbagai negara yang menaruh perhatian kepada perlindungan konsumen. Disamping tersedianya peraturan hukum yang itegratif dan konprehensif, aspek perlindungan hukum yang lain yaitu pembinaan dan pendidikan konsumen juga sangat penting artinya bagi peningkatan kesadaran hukum konsumen akan hak-hak yang dimilikinya. Upaya pembinaan dan pendidikan konsumen ini tidak selalu jalur pendidikan formal, tetapi dapat juga melalui media masa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

g. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak konsumen ini maksudnya adalah hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Oleh karena itu, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian apabila barang/jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Jika konsumen mendapatkan barang dan atau jasa yang kualitas dan kuantitasnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

buruk, maka ia berhak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian yang pantas.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

Jenis dan jumlah ganti kerugian dimaksud harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

Disamping itu selain hak, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor. 8 Tahun 1999 pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut ini :

Kewajiban konsumen adalah :

- a. **Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.**

Konsumen dalam hal ini sangat penting agar konsumen yang memakai suatu produk barang dan jasa dapat terhindar dari kerugian dan hal – hal lain yang tidak diinginkannya. Hal ini juga guna keamanan para konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan jasa yang akan digunakan pada setiap informasi yang ditawarkan.

- b. **Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.**

Konsumen yang melakukan transaksi pembelian baik berupa barang dan jasa harus mempunyai niat yang baik dan dapat dipercaya. Sehingga dengan dilandasi dengan itikad baik transaksi yang dibuat juga dapat saling menguntungkan dan berjalan dengan lancar.

- c. **Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati**

Hal ini juga kewajiban konsumen yang utama, artinya konsumen harus menepati kesepakatan yang telah dibuatnya. Misalnya pembelian suatu barang yang harus

dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen juga berkewajiban dalam menyelesaikan secara hukum bila terjadi hal-hal diluar dari yang diperjanjikan, misalnya: sengketa, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan sebagainya.

C. Perlindungan konsumen dan aspek hukumnya.

Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Hukum, yaitu jaminan terpenuhinya kepentingan konsumen.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari penjelasan Undang – Undang nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa untuk melindungi konsumen akhir yaitu mereka yang menggunakannya bukan untuk diperdagangkan kembali, Maka sekarang ini disamping sudah adanya Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang bermaksud untuk melindungi kepentingan konsumen juga disahkan pula Undang – undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat (UU nomor. 5 Tahun 1999; LN Tahun 1999 nomor. 33) bagi para pelaku usaha.

Pada sub bab ini akan tetap mengikuti sistematika pembahasan materi hukum keperdataan dan publiknya, tetapi juga dengan menampilkan berbagai corak hubungan hukum dan masalah yang sering terjadi dan memerlukan perhatian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

Materi Hukum Keperdataan dan Publiknya memerlukan perhatian antara lain, diperhatikan pula apa yang merupakan latar belakang dari hubungan atau masalah, bagaimana penyelesaiannya pada saat ini dengan menarik pengalaman sendiri dan atau orang lain, dengan melakukan studi perbandingan.¹⁷⁾

Mengenai masalah konsumen dapat ditinjau dari aspek perdatanya (Hukum Privat) dimana dengan aspek keperdataan ini dimaksudkan segala hal berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban konsumen yang bersifat keperdataan.

Sekalipun disana sini dalam pembahasannya nanti disinggung pula masalah yang termasuk masalah Hukum Publik, hal itu hanyalah sekadar untuk memperjelas permasalahan belaka. Hak-hak dan kewajiban pribadi perseorangan lebih diutamakan dalam bahasan permasalahan, tanpa mengurangi pentingnya juga hak-hak dan atau kewajiban yang berkaitan dengan sesuatu badan atau lembaga.

Beberapa yang dinilai penting dalam hubungan konsumen dan penyedia barang dan atau penyelenggara jasa (pelaku usaha) yaitu hak-hak yang berkaitan dengan informasi.

Disamping aspek Hukum Keperdataan (Hukum Privat) juga Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Hukum Publik yang didalam aspek Hukum Publik ini memuat tentang perlindungan konsumen. Dimana didalamnya memuat peraturan-peraturan perundangan yang dimaksudkan terutama peraturan perundang-undangan yang sehari-hari tampak lebih banyak menggunakan dan digunakan untuk seharusnya digunakan dalam menanggulangi hubungan dan atau masalah konsumen dengan penyedia produk konsumen. Hal-hal yang menyangkut aspek –aspek Hukum Publik ini dimaksudkan segi-segi Hukum

Publik yang menjadi sumber dan atau berpengaruh pada Hukum Konsumen atau Hukum Perlindungan Konsumen. Beberapa perbandingan azas-azas Hukum Publik, Hukum Perdata, perlu mendapatkan perhatian tentu saja diantara pembedaan-pembedaan itu tidak terdapat maksud-maksud untuk memisahkan Hukum Publik dan Hukum Perdata satu sama lainnya. Pembedaan yang pertama, tentang sifat kepentingan umum yang mewarnai Hukum Perdata (Hukum Publik untuk kepentingan negara Romawi dan Hukum Perdata untuk perorangan). Kedua, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang seorang dengan pelaksanaannya orang-orang pribadi tersebut, sedang Hukum Publik adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan umum sehingga yang melaksanakan adalah terutama pemerintah (alat-alat pemerintah). Terakhir yang ketiga, Hukum Perdata adalah hukum yang berlaku umum yang memuat ketentuan – ketentuan tentang tingkah laku orang dalam masyarakat pada umumnya.

Hukum Publik memuat dari aturan-aturan umum yang merupakan tugas-tugas atau kewajiban negara dan mengakibatkan hak-hak perorangan dicampuri oleh alat-alat perlengkapan negara.¹⁸⁾

Seperti yang sudah dikemukakan bahwa yang menjadi sumber dan atau mempengaruhi Hukum Konsumen dan atau Hukum Perlindungan Konsumen berasal dari Hukum Publik, antara lain Hukum Pidana, Hukum Administrasi, Hukum Acara (Perdata dan Pidana) dan Hukum Internasional, khususnya Hukum Perdata Internasional. Segi-segi Hukum Pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen memberikan pengaruhnya kepada Perlindungan Konsumen. Apabila karena tindak pidana yang dilakukan seseorang

maka pihak yang dirugikan secara materil berhak mengajukan ganti kerugian kepada pihak pelaku tindak pidana tersebut. Begitu pula halnya dengan Hukum Administrasi, Hukum Acara Perdata, Acara Pidana, dan atau Hukum Internasional. Kesemua azas-azas dan kaidah Hukum Publik tersebut merupakan sumber, memberikan pengaruh dan dampak tertentu pada hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen.

D.Kedudukan konsumen dengan pelaku usaha.

Sebelum mengemukakan mengenai kedudukan konsumen dengan pelaku usaha ada baiknya dilihat dan ditinjau kembali Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 1, butir 2 yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai penjelasan undang-undangnya, didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara dimana konsumen akhir mengandung pengertian pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk sedang konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk, sedang konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Sementara itu pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sehingga pada

penjelasan undang-undang ini dapat dijelaskan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain sebagainya. Menurut ketentuan termuat diatas nyatalah bahwa batasan para pihak yang berkecimpung dalam masalah Perlindungan Konsumen, konsumen dan pelaku usaha mengikuti batasan –batasan yang digunakan oleh para ahli.

Dari batasan yang sudah dikemukakan diatas sudah terlihat jelas mengenai bagaimana hal yang membatasi dan membedakan antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya bagaimanapula kedudukan diantara keduanya atau kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini menurut para ahli haruslah adanya kesederajatan antara keduanya walaupun dari segi hak dan kewajiban memiliki perbedaan diantara keduanya.

Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa berhak penuh untuk menggunakan barang yang sudah dikonsumsinya dan menerima haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor. 8 Tahun 1999 Pasal 4. Begitu juga sebaliknya pelaku usaha tetap menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai subjek penyedia kebutuhan konsumen. Hal ini sudah pasti ditujukan kepada pelaku usaha yaitu produsen dan penyedia barang dan jasa. Sehingga dengan demikian akan adanya hubungan timbal balik yang selaras antara pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang seimbang pada porsinya masing-masing.

Patner konsumen dalam keterkaitannya dengan keselarasan hubungan dengan penyedia produk sudah pasti pihak produsen itu sendiri. Adapun kelompoknya bisa disebut sebagai kelompok pengusaha. Didalamnya sudah termasuk atau terdiri dari

investor, produsen, dan distributor. Maka dari itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor. 8 Tahun 1999, memberlakukan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang sama - sama memiliki hak dan kewajiban. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat diambil kesimpulan bahwa antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha mendapatkan perlindungan¹⁹⁾

Selanjutnya MPR juga menempatkan garis-garis besar arahnya untuk melindungi kepentingan produsen (pengusaha) dan konsumen dalam satu nafas, dalam satu baris kalimat. Sesuai dengan susunan ini, tentulah MPR menempatkan pengusaha sebagai penyedia (membiayai pembuatan, membuat produk dan memasarkan produk) dan konsumen sebagai pengguna produk hasil kerja pengusaha tersebut. Dalam kedudukan berhadapan sebagai demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa konsumen yang dimaksud oleh MPR perlu juga dilindungi adalah konsumen akhir.²⁰⁾

Dari penguraian diatas terlihat bahwa kegiatan penyediaan dan penggunaan produk konsumen dalam berbagai kemungkinan bentuk hubungan hukumnya, dijalankan oleh subjek hukum pengusaha (swasta atau badan usaha milik negara) dan subjek hukum konsumen.

Tentu saja dalam berbagai hubungan hukum tersebut termasuk pula peran yang dijalankan oleh pemerintah (sebagai pemegang kewenangan publik) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan publik yang dijalankan oleh alat-alat negara berdasarkan hukum yang berlaku tidak lain adalah untuk menyelaraskan hubungan hukum, masalah dan kedudukan diantara pelaku usaha dengan konsumen.

¹⁹⁾ Ibid, hlm 20

²⁰⁾ UNIVERSITAS MEDAN AREA *Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditia Bakti,

Bandung, 2002, hlm 35

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

A. Hubungan antara wanprestasi dengan perjanjian

Sebelum menguraikan secara lebih lanjut mengenai hubungan antara wanprestasi dengan perjanjian maka terlebih dahulu diberikan pengertian mengenai wanprestasi dan perjanjian.

Wanprestasi adalah secara umum dapat diartikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga dengan demikian seorang debitur yang disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya²¹⁾ Sedangkan pengertian perjanjian adalah perjanjian sering atau dikenal dengan kata lain verbintenits yaitu mengandung arti suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sementara itu ada pengertian lain mengatakan bahwa perjanjian/verbintenits adalah hubungan hukum rechtsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum perjanjian antara perorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

Pada buku ke-II KUH Perdata ada , menjelaskan mengenai pengertian perjanjian yaitu tersebut pada Pasal 1313 yang berbunyi “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jadi pada dasarnya perjanjian mempunyai pengertian yang sama secara keseluruhan teori dengan yang ada di KUHPerdata.

Sesuai penguraian diatas bahwa antara wanprestasi jelas mempunyai hubungan keterkaitan dengan perjanjian. Dalam hukum perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”/rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Sementara prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum; sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Adapun pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai “schuldenaar” atau “debitur”.

Oleh karena itu sering pihak-pihak yang telah mengadakan perikatan/perjanjian salah satu dari mereka tidak memenuhi atau tidak selaksanakan prestasinya (wanprestasi) dan ini sudah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian yang dibuat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
secara sah

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/23

Sehingga dengan demikian apabila pihak-pihak yang tidak memenuhi atau kemestian bagi debitur untuk membayar “ganti rugi “/schadevergoeding, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “Pembatalan Perjanjian”. Sesuai dengan Keputusan Makamah Agung Tanggal 21 Mei 1973 nomor.70HK/SIP/1972: Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Jadi wanprestasi sering dijumpai dalam perjanjian. Pada perjanjian yang bersifat perdata (*civiele verbitenis*); melekat prinsip pemaksaan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Inilah yang disebut *afawangbaarheid*. Pemenuhan prestasi dapat dipaksakan kepada debitur melalui alat kekuasaan/pejabat pengadilan dengan mempergunakan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang hukum secara perdata.

B. Timbulnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Pada sub bab sebelumnya sudah diuraikan pengertian dari wanprestasi. Wanprestasi sendiri timbul dikarenakan kelalaian dan ketidaktepatan memenuhi suatu kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sudah terlibat dalam suatu perikatan atau sudah menuangkannya dalam suatu bentuk perjanjian. Oleh karena itu seperti sudah disinggung, akibat yang timbul dari wanprestasi adalah : Keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi /schadevergoeding, atau dengan kata lain dengan adanya wanprestasi

oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian” Seperti

yang dapat kita lihat dalam Keputusan Makamah Agung Tanggal 21 Mei 1973 Nomor.70 HK/SIP/1972. Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “ tidak tepat waktu atau tidak layak, jelas merupakan “ pelanggaran hak kreditur. Maka dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kreditur ini, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*, dengan kata lain perbuatan melawan hukum timbul pada saat terjadi pelanggaran hak orang lain tersebut.

C. Timbulnya ganti rugi dalam perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan arti kelalaian (*Verzuim*) : tepat, (*niet, intijdig*) melaksanakan prestasi atau tidak dipenuhi suatu prestasi dalam perjanjian sehingga mengakibatkan debitur tersebut untuk membayar ganti kerugian karena dia berada dalam keadaan wanprestasi sehingga hal penggantian kerugian merupakan suatu yang wajib baginya.

Sesuai Pasal 1237 KUHPerdata, kalau wanprestasi dikategorikan pada keadaan lalai, resiko kewajiban penggantian tersebut mulai diperhitungkan sejak saat terjadinya kelalaian. Sehingga dengan demikian kelalaian dianggap sudah ada saat setelah debitur melalaikan kewajibannya.

Kewajiban ganti rugi (*schade vergoeding*) tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan “lalai”, harus ada pernyataan lalai dari kreditur. Dalam istilah lain disebut harus berada

dalam *in gebreke stelling* atau *in morastelling*.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pernyataan berada dalam keadaan lalai ini ditegaskan oleh Pasal 1243 KUHPerdara, yang berisikan tentang penggantian, perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur: setelah ia untuk itu “ ditegur” kealpaannya melaksanakan perjanjian akan tetapi sekalipun sudah ditergur ia tetap saja melalaikan peringatan yang dimaksud.

Dari ketentuan pasal diatas terdapat suatu asas umum ; untuk lahirnya kewajiban “ ganti rugi”, debitur harus lebih dahulu diletakkan, ditempatkan dalam keadaan lalai, melalui prosedur peringatan pernyataan lalai. Kalau begitu si debitur sudah dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai. Jika sudah pemberitahuan sebelumnya, peringatan atau teguran kreditur terhadap debitur , bahwa si debitur telah lalai melaksanakan perjanjian. Peringatan atau tegoran itu dilakukan oleh kreditur sesaat setelah batas waktu yang ditentukan telah lewat. Jadi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi timbul dalam perjanjian jika salah satu pihak yang membuat perikatan tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi) terhadap pihak lain. Sehingga wanprestasi yang telah dibuatnya (debitur) tersebut mengakibatkan kerugian bagi si kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul, akan tetapi untuk itu harus ada hubungan “ sebab-akibat atau klausul verband antara wanprestasi dengan kerugian.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur ialah sebagai berikut ini:

- Kerugian yang diderita kreditur
- Keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi²²⁾

D. Hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

Suatu hal yang pada dasarnya bahwa hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran suatu hak itu. Didalam wanprestasi adanya pelanggaran hak kreditur adalah dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya yaitu tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Sementara kaitannya dengan perbuatan melawan hukum bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain berarti hal ini dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*. Sebab terjadinya wanprestasi seperti yang sudah diuraikan pada sebelumnya adalah dikarenakan tidak ketepatan waktu atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga dengan adanya hal ini mengakibatkan suatu pelanggaran hak dan pelanggaran hak mengarahkan kepada suatu perbuatan yang melawan hukum. Kembali kepada masalah hubungan kausal antara sebab akibat banyak teori yang dikemukakan contohnya dalam salah satu teori yang menyebutkan suatu akibat terjadi atau timbul tanpa adanya sebab. Jadi faktor perbuatan / tindakan yang sepadanlah yang menimbulkan akibat.

Faktor kesepadanan perbuatan merupakan pegangan menentukan apakah akibat kesepadanan perbuatan merupakan pegangan menentukan apakah akibat terjadi oleh suatu sebab dari perbuatan yang dilakukan seseorang kalau perbuatan, kelalaian dan kekuarangan hati-hatian sebagai wanprestasi dan menimbulkan pelanggaran hak orang lain sehingga mengarahkan perbutannya tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum..

Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan “ perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad”, memang hampir serupa onrechtmatigedaad dengan wanprestasi adalah juga merupakan genus spesifik dari onrechtmatigedaad seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.²³⁾

Oleh karena itu juga sebagaimana halnya dalam onrechtmatigedaad/perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasi pun demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum hak kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan “ overmacht/keadaan memaksa”. Jika ketidak tepatan waktu pelaksanaan atau terdapatnya kekurangsempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan kreditur terjadi “diluar perhitungan” debitur, dalam hal seperti ini wanprestasi tidak melekat. Tidak ada dalam hal ini perbuatan melawan hukum.

Kekurang tepatan waktu dan kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi, adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat” diperkirakan”oleh debitur. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu debitur harus membuktikan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.

Wanprestasi dengan tindakan perbuatan melawan hukum membunyai hubungan sebab-akibat, sebab wanprestasi dikarenakan kelalaian dan ketidaktepatan sehingga pada akhirnya mengakibatkan suatu pelanggaran hak orang lain, dan pelanggaran hak orang lain ini mengarahkan tindakan seseorang itu merupakan atau berarti suatu perbuatan melawan hukum (sesuai Pasal 1365 KUHPerdara).

Hal tersebut diatas tentu saja dapat berlaku untuk konsumen juga, yaitu apabila para pelaku usaha sebut saja produsen, biro iklan dan suatu media penyiar nyata-nyata telah lalai atau dengan sengaja menyampaikan suatu informasi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang disiarkan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum karena disini dapat juga diambil kesimpulan telah melanggar hak orang lain. Dengan kata lain bisa berupa membuat suatu berita yang bohong dan menyesatkan kepentingan para konsumen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian, pembahasan terhadap pokok-pokok masalah dalam skripsi ini, dan setelah penulis memaparkan topik demi topik pembahasan pada bab-bab ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai hal-hal yang berikut ini :

1. Bahwa pihak konsumen dapat mengajukan ganti rugi atas iklan suatu produk yang disiarkan melalui stasiun radio swasta kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dengan dasar-dasar hukum ketentuan Pasal 20 Undang-Undang nomor. 8 Tahun 1999, Pasal 1365 KUHPerdara atau Pasal 1243 KUHPerdara apabila ada hubungan kontraktual.
2. Pihak stasiun radio swasta sebagai media penyiaran ikut bertanggung jawab (dipertanggungjawabkan) atas kerugian konsumen akibat iklan suatu produk, apabila terbukti melakukan kesalahan, yaitu ikut merekayasa dan mendesain iklan yang disiarkannya atau sudah mengetahui iklan itu bohong tetapi tetap menyiarkannya.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor. 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapannya dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui Badan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke Badan Peradilan Umum ditempat kedudukan konsumen.

4. Ganti Rugi yang diajukan konsumen harus menitik beratkan kepada hal-hal apa saja yang telah dirugikan oleh pihak – pihak yang terkiat. Dengan kata lain Garden of provenya harus terbukti telah adanya kerugian yang telah ditimbulkan
5. Pihak media penyiaran harus berpedoman kepada Undang-Undang Penyiaran nomor. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 36 ayat 5.
6. Materi gugatan ganti rugi yang diajukan ke BPSK atau Peradilan Umum tidak ada pembatasan jumlahnya apakah gugatan itu kecil ataupun besar hal ini sama saja. Sesungguhnya tidak ada kelemahan dalam hal ini tetapi menarik pengalaman dari negara – negara lain, itu terdapat peradilan konsumen kecil (small claims court). Peradilan konsumen kecil ini dikhususkan karena dampaknya terhadap konsumen kecil itu. Di Indonesia pun ada penelitian yang mengarah kehasil yang sama, yaitu konsumen Indonesia lebih suka menghindari konflik.

B. Saran - saran

Dalam rangka memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi, maka diberikan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Pihak konsumen perlu melindungi dirinya terhadap pihak-pihak (pelaku usaha) yang menawarkan barangnya melalui iklan suatu produk yang disiarkan, guna mencegah timbulnya kerugian konsumen.

2. Pihak konsumen yang mengajukan gugatan ganti rugi harus betul-betul meneliti bahwa ternyata adanya unsur-unsur yang membuktikan bahwa produk tersebut jelas –jelas telah menyimpang atau bohong.
3. Pihak stasiun radio swasta sebagai media penyiar iklan harus benar-benar selektif dalam memilih iklan suatu produk dan berani bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang mengajukan gugatan ganti rugi apabila ternyata pihak stasiun radio swasta ini terbukti ikut mendesain dan merekayasa iklan produk tersebut.
4. Pihak pelaku usaha memahami betul. Bagaimana kedudukannya dengan konsumen supaya terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam menjalankan perannya masing-masing.
5. Konsumen yang dirugikan untuk selanjutnya dapat berhati- hati dalam mendengar atau melihat suatu informasi sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri. Apabila konsumen yang dirugikan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pelaku usaha yang merugikan mereka, maka mereka dapat mengadukannya ke BPSK setempat.
6. Untuk Pihak Ropades disini penulis ingin memberikan beberapa saran agar stasiun yang baru dibuka yaitu di cabang Medan lebih meningkatkan kreatifitas siarannya sehingga informasi yang diberikan nantinya dapat dipercaya oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal iklan juga lebih selektif dalam memilih iklan dikarenakan untuk menghindari kerugian konsumen dan hal hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah pernah dialami pihaknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. AZ,Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Diadit Media, Jakarta, 2002
2. Ari Purwadi, **Sistem Tanggung Jawab Periklanan Pada Perlindungan konsumen**,
PT. Alumni, Jakarta, 1999
3. Gunawan Wijaya dan Achmat Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
4. Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Amani,
Jakarta, 1984
5. M. Yahya Hrp, SH, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, PT. Alumni, Bandung, 1986
6. Rosady Ruslan, **Aspek-aspek dan etika dalam aktivitas Public Relation kkhumasan**,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
7. Soeryono Soekanto, SH, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984
8. Sudaryatmo, **Masalah Perlindungan konsumen di Indonesia**, PT. Chitra Aditia,
Bandung,1996
9. Yusuf Sofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya, Cetakan Pertama**,
Chitra Aditia Bakti, Bandung, 2000
10. _____, **Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan
Konsumen**, Chitra Aditia Bakti, Bandung, 2003
11. Zumrotin K. Soesilo, **Iklan Menyimpang dan Perlindungan Konsumen**, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1993

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

12. Undang – Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 Republik Indonesia, PT. Chitra Umbara, Bandung, 2003
13. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999

